

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan, manusia tidak dapat hidup dengan mengandalkan dirinya sendiri. Setiap orang membutuhkan manusia lain untuk menjalani kehidupannya dalam semua hal, termasuk dalam pengembangbiakan keturunan dan keinginan manusia untuk memiliki pasangan hidup, yang secara fitrah telah ada dalam diri setiap orang yang diciptakan oleh Allah swt sejak zaman Nabi Adam as sampai sekarang ini.

Islam sebagai agama *rahmatan lil aalamiin* telah mengatur semua persoalan di muka bumi ini, termasuk persoalan keturunan maupun keinginan untuk memiliki pasangan hidup.

Dalam hal keturunan dan keinginan untuk memiliki pasangan hidup, Islam juga telah mengaturnya, yakni melalui sebuah pernikahan atau perkawinan yang menyatukan antara seorang pria dan

wanita dalam sebuah ikatan yang sah dan diakui oleh agama maupun negara.

Pernikahan atau perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku bagi semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena pernikahan dapat mengurangi kemaksiatan dalam bentuk apapun serta pelaksanaannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Seperti terdapat dalam firman Allah Swt :

Terjemahnya:

‘Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak

---

<sup>1</sup> H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h.6

<sup>2</sup> H.Zainuddin Ali, MA, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 7

(berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.’ (QS. *An-Nuur* [24]: 32)<sup>3</sup>

Sehingga untuk menjaga keabsahan serta kemurnian pernikahan itu, setiap syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam harus dipenuhi dan keberadaannya perlu dilindungi oleh negara.

Dalam peraturan negara, perkawinan atau pernikahan dijelaskan melalui Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga

---

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya* (Surabaya: CV Karya Utama, 2005), h. 494

(rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 juga dijelaskan bahwa :

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Dari pengertian di atas, dapat dilihat bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal atas dasar ketaatan kepada Allah swt.

Dalam AlQuran, Allah swt juga telah menjelaskan mengenai tujuan pernikahan itu sendiri yang tertuang dalam Surah *Ar-Rum* [30] ayat 21

Terjemahnya:

‘Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari

jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.’ (QS. *Ar-Rum* [30]: 21)<sup>4</sup>

Dari semua penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan suci yang sangat kuat untuk membentuk sebuah keluarga yang kekal dan bahagia demi menciptakan perasaan tenteram, saling mengasihi dan menyayangi antara suami dan isteri dengan didasarkan atas ketaatan kepada Allah swt.

Untuk mengadakan sebuah pernikahan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi demi keabsahan janji suci tersebut, antara lain:

1. Dipenuhinya semua rukun nikah, yaitu

---

<sup>4</sup> *Ibid*, h.572

- a. Adanya calon suami dan calon istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Ada wali bagi calon mempelai perempuan. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya.
- c. Dua orang saksi yang adil yang menyaksikan secara langsung akad pernikahan tersebut.
- d. Sighat (Akad), yaitu perkataan dari pihak wali perempuan yang dijawab oleh mempelai laki-laki dengan lafaz nikah, *tazwij* atau terjemahan dari keduanya yang saling berhubungan dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain.<sup>5</sup> Atau bisa diartikan sebagai ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh pengantin laki-laki.

## 2. Dipenuhinya syarat-syarat nikah, antara lain

- a. Persetujuan kedua belah pihak.
- b. Mahar (mas kawin).

---

<sup>5</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo; Cetakan ke 42, 2009), h. 382

c. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagai yang ditentukan oleh syari'ah.<sup>6</sup>

Secara garis besar, syarat-syarat sahnya perkawinan itu ada dua :

1. Calon mempelai perempuannya halal dikawini oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi, perempuannya itu bukan merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram dinikah untuk sementara maupun untuk selama-lamanya.

2. Akad nikahnya dihadiri para saksi.<sup>7</sup>

Aturan tambahan dalam pelaksanaan pernikahan yang sah di Indonesia yakni setiap perkawinan atau pernikahan harus dicatat, seperti yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Hal ini dilakukan demi melindungi kesucian dan kemurnian dari pernikahan atau perkawinan itu sendiri, serta menjamin bahwa

---

<sup>6</sup> Kaelany HD, *Islam dan Aspek-Aspek Kemasyarakatan Edisi Kedua* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 139

<sup>7</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group; Cetakan ke 4, 2010), h. 49

setiap rukun dan syarat pernikahan telah terpenuhi dengan baik sesuai hukum Islam.

Namun, di masa sekarang banyak pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang Islam yang hanya memenuhi persyaratan secara agama, namun tidak memenuhi persyaratan administrasi, yakni tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang melakukannya. Pernikahan seperti ini disebut sebagai pernikahan siri.

Hukum asal menikah adalah *jaiz* (diperbolehkan).<sup>8</sup> Namun, untuk nikah siri banyak menimbulkan kemudharatan bagi kaum wanita dan anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut. Karena, secara hukum yang berlaku di Indonesia, pernikahan mereka tidaklah sah dan anak-anak yang mereka hasilkan juga tidak sah. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap hak-hak isteri dan anak-anak hasil pernikahan tersebut yang sangat banyak merugikan mereka.

---

<sup>8</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Op.Cit*, h.381



Pihak yang paling dirugikan dalam hal ini adalah anak hasil pernikahan tersebut, karena mereka tidak mengetahui apa yang telah terjadi pada orang tua mereka, sehingga anak-anak yang harus memikul beban dari perbuatan orang tuanya. Hal ini dikarenakan anak hasil pernikahan siri tersebut masih dipertanyakan mengenai sah atau tidaknya anak tersebut dalam hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga membuat hak-hak keperdataan mereka terhadap ayahnya menjadi terhalangi.

Masih segar dalam ingatan masyarakat Indonesia mengenai kasus Machicha Mochtar yang memperjuangkan keabsahan anaknya M. Iqbal Ramadhan sebagai anak yang sah dari pasangan Machicha Mochtar dan Moerdiono yang menikah secara siri pada 20 Desember 1993 dan bercerai pada tahun 1998. Pada tahun 2008 keluarga besar Moerdiono mengadakan jumpa pers yang tidak mengakui Iqbal sebagai anak dari Moerdiono. Machicha Mochtar bahkan berjuang melalui Mahkamah Konstitusi agar aturan yang menyatakan

anaknyanya bukanlah anak yang sah dari Moerdiono dihapuskan atau dirubah. Hasilnya, Ia berhasil membuat para Hakim Konstitusi merubah pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, “*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*”, Dirubah sehingga berbunyi:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010*